

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perusahaan yang telah memperoleh pendanaan dari pihak luar selain bank atau telah mendaftarkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia (BEI) berkewajiban menerbitkan laporan keuangan perusahaan secara luas. Laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen perusahaan terhadap para pemegang saham serta pihak-pihak luar yang berkepentingan (*stakeholder*).

Laporan keuangan yang relevan dan andal pada kenyataannya sulit untuk diukur. Dalam pengukuran tersebut diperlukan pihak ketiga yang independen dalam melakukan penilaian laporan keuangan. Akuntan publik atau auditor merupakan pihak independen yang dianggap dapat menilai keandalan dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Pratini dan Astika (2013) mengemukakan bahwa isu independensi sering digunakan sebagai alasan untuk melakukan penggantian auditor. Dalam melakukan tugasnya, auditor harus memiliki kejujuran yang tinggi, yang berkaitan erat dengan objektivitas (*Independence in fact*) dan pandangan pihak lain terhadap diri auditor yang berhubungan dengan pelaksanaan audit (*Independence in appearance*). Independensi auditor merupakan kunci utama untuk menilai kewajaran laporan keuangan, karena apabila auditor dapat mempertahankan independensinya, maka kemungkinan

kualitas audit menjadi lebih tinggi dan auditor tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan klien.

*Rotasi auditor* adalah peraturan perputaran auditor yang harus dilakukan oleh perusahaan, dengan tujuan untuk menghasilkan kualitas dan menegakkan independensi auditor. Di Indonesia *rotasi auditor* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3. Dengan adanya peraturan kewajiban rotasi auditor tersebut, maka timbul perilaku perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Menurut Resti (2012) *auditor switching* adalah tindakan yang dilakukan oleh klien Kantor Akuntan Publik mengganti Kantor Akuntan Publik yang lama dengan Kantor Akuntan Publik yang baru untuk melakukan audit terhadap perusahaannya *Auditor switching* merupakan perpindahan auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien akibat adanya kewajiban rotasi auditor. *Auditor switching* dibedakan menjadi dua macam yaitu wajib dan sukarela. Hal ini dibedakan berdasarkan pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari tersebut. Jika pergantian auditor terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara wajib, maka perhatian utama beralih kepada auditor (Febrianto, 2009).

Ada dua faktor yang dapat menyebabkan pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan .Yang pertama disebabkan oleh faktor yang berasal dari perusahaan klien itu sendiri (*financial distress*, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, *Initial Public Offering (IPO)*), ukuran

perusahaan, perubahan ROA, pertumbuhan perusahaan, pertumbuhan jumlah saham yang beredar , serta faktor- faktor lain). Sedangkan yang kedua adalah dari auditor yang mengaudit perusahaan tersebut (biaya audit dan kualitas audit).

*Financial distress* adalah kondisi dimana arus kas pada suatu entitas bisnis tidak cukup dalam menutupi liabilitasnya. *Financial distress* digunakan sebagai peringatan terhadap kebangkrutan dini yang dihadapi oleh perusahaan maka manajemen dengan cepat melakukan tindakan sebelum terjadinya kebangkrutan. Kebangkrutan perusahaan dapat dilihat dengan adanya *financial distress* dimana keadaan perusahaan tersebut mengeluarkan laba lebih kecil dari sebelumnya atau perusahaan sedang terjadi defisit (Manto dan Manda 2018).

Bagi perusahaan yang terancam bangkrut, posisi keuangan mungkin memiliki dampak penting pada keputusan mempertahankan KAP. Kondisi perusahaan klien yang terancam bangkrut cenderung meningkatkan evaluasi subjektivitas dan kehati-hatian auditor. Dalam kondisi seperti ini suatu perusahaan akan cenderung melakukan *auditor switching*. Aprilia dan Effendi (2019) mengemukakan bahwa perusahaan yang terancam bangkrut lebih sering melakukan *Auditor switching* dari pada perusahaan yang tidak terancam bangkrut. Ketidakpastian dalam bisnis pada perusahaan- perusahaan yang terancam bangkrut (mempunyai kesulitan keuangan) menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan melakukan *Auditor switching*.

Auditor mempunyai tanggungjawab terhadap penilaian dan pernyataan pendapat (opini) atas kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Pemberian opini yang dibuat oleh auditor untuk laporan keuangan dianggap memberi pengaruh tertentu terhadap motivasi pergantian auditor. *Opini audit going concern* yang dikeluarkan oleh auditor memiliki pengaruh yang besar terhadap *Auditor switching*.

*Opini audit going concern* opini yang dikeluarkan oleh auditor karena adanya kesangsian tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ketika perusahaan menerima *opini audit going concern* dari auditor maka dengan cepat bereaksi negatif dan nilai perusahaan akan menurun. Ini menjadi hal yang sangat dihindari oleh perusahaan karena dapat menyebabkan perusahaan tidak dapat mengembangkan usahanya dan mempercepat kebangkrutan perusahaan tersebut. Oleh karena itu perusahaan akan memberhentikan auditor yang kemungkinan memberikan *opini audit going concern* dan menunjuk auditor baru yang kemungkinan tidak memberikan *opini audit going concern*. Auditor yang baru kemungkinan tidak mempunyai pemahaman yang luas mengenai laporan keuangan sehingga mengeluarkan laporan audit yang bersih dan tidak memberikan *opini audit going concern*. (Saputra, 2017)

*Audit Tenure* adalah masa perikatan audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya. Lamanya perikatan audit dengan klien, Shockley (1981), menyatakan bahwa seorang

partner yang memperoleh penugasan audit lebih dari lima tahun pada klien tertentu dianggap terlalu lama sehingga dimungkinkan memiliki pengaruh yang negatif terhadap independensi auditor.

Ada suatu fenomena mengenai *Auditor switching* yang terjadi pada perusahaan besar yaitu PT. Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA). Kasus pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA). Kementerian Keuangan menemukan adanya indikasi pelanggaran akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT. Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA) tahun buku 2017. Dalam hasil penelusuran yang dilakukan bendahara negara, telah ditemukan penggelembungan (*over statement*) yang menjadi biang perseteruan di perusahaan tersebut. Kementerian Keuangan menilai, ada indikasi pelanggaran dari auditor AISA. Hasil dari pemeriksaan tersebut pun dipastikan keluar dalam waktu dekat.

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan bersama pemangku kepentingan terkait telah menyelesaikan investigasi terhadap kasus tersebut. Proses pemeriksaan terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) maupun Akuntan Publik (AP) yang mengaudit laporan keuangan AISA sudah dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir.

Sebagai informasi, ada sanksi yang menanti AP maupun KAP yang terbukti melakukan pelanggaran. Mengacu pada Undang-Undang (UU) 5/2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 154/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik, ada

beberapa sanksi yang siap menanti. Mulai dari rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, peringatan tertulis, pembatasan pemberian jasa tertentu, pembekuan izin, pencabutan izin, atau dikenakan denda kepada yang bersangkutan. Denda yang dimaksud berkaitan dengan kewajiban auditor selaku anggota asosiasi yang harus memiliki izin, ikut pendidikan, dan denda ini tidak terkait dengan pekerjaannya sebagai auditor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, PPPK tidak akan terburu-buru untuk menentukan sikap dalam menghadapi kasus tersebut.

Penelitian tentang *auditor switching* sudah dilakukan oleh beberapa peneliti di antaranya adalah Asih dan Indah (2015). Asih dan Indah (2015) menyatakan bahwa *opini audit going concern* dan *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap *auditor switching* sedangkan ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Priyatna dan Pramono (2015) menyatakan bahwa *financial distress*, dan pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *auditor switching* sedangkan pertumbuhan perusahaan dan opini audit berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*.

Aprianti dan Hartaty (2016) menyatakan bahwa ukuran KAP, ukuran perusahaan, dan tingkat pertumbuhan berpengaruh terhadap *auditor switching*. Faradila dan Yahya (2016) menyatakan bahwa opini audit, *financial distress* dan pertumbuhan perusahaan klien berpengaruh terhadap *auditor switching*. Ihsan dan Dini (2016) menyatakan bahwa

opini audit, ukuran KAP dan pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*. Luthfiyati (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan klien, opini audit dan pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*. Oktaviana, Susan dan Yudowati (2017) menyatakan bahwa ukuran KAP, opini audit dan pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*. Saputra (2017) menyatakan bahwa *opini audit going concern*, pergantian manajemen dan reputasi auditor berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Fajar (2018) menyatakan bahwa reputasi auditor, kepemilikan public, *audit tenure dan audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Suryanti (2018) menyatakan bahwa pergantian manajemen, kepemilikan publik, financial distress dan opini audit berpengaruh positif terhadap *auditor switching* sedangkan ukuran kap dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*.

Sesuai dengan uraian latar belakang serta adanya pro dan kontra hasil penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk mencoba mengamati sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi terjadinya auditor switching. Hal yang penting yang berkaitan dengan auditor switching, terlihat bahwa masih terdapat sejumlah perusahaan yang melakukan pergantian auditor secara paksa, sehingga mempengaruhi penurunan reputasi perusahaan. Oleh sebab itu penting bagi peneliti untuk mencoba meneliti kembali sejumlah faktor yang mempengaruhi auditor switching pada sejumlah perusahaan di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian yang dilakukan tersebut merupakan modifikasi penelitian yang dilakukan oleh Faradila dan Yahya (2016) dengan menambahkan variabel baru yaitu audit tenure yang diadopsi dari penelitian Rohmah, Astuti dan Harimurti (2018). Perbedaan lainnya waktu dan perusahaan yang dijadikan sampel relatif berbeda dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu peneliti mengangkat variabel *financial distress*, *opini audit going concern* dan *audit tenure* untuk diteliti dan diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka diajukan beberapa permasalahan yang akan dibuktikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *Auditor switching* ?
2. Apakah *opini audit going concern* berpengaruh terhadap *Auditor switching* ?
3. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *Auditor switching* ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan secara empiris:

1. Pengaruh *financial distress* terhadap *Auditor switching*
2. Pengaruh *opini audit going concern* terhadap *Auditor switching*
3. Pengaruh *audit tenure* terhadap *Auditor switching*

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada peneliti dan pihak lain. Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Bagi investor hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya
3. Penelitian ini memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh *financial distress*, *opini audit going concern* dan *audit tenure* terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

#### **1.5 Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

**BAB I** Pendahuluan adalah Bab yang menjelaskan tentang fenomena, isu, dan latar belakang ketertarikan judul, dan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

**BAB II** Tinjauan Pustaka menjelaskan tentang Landasan Teori yang akan digunakan, Pengembangan Hipotesis berdasarkan permasalahan yang diangkat serta kerangka konseptual sebagai arah dari penelitian ini.

**BAB III** Metodologi Penelitian menjelaskan tentang tahapan pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini, tentang populasi dan

sampel, jenis data dan sumber data, definisi operasional, pengukuran variabel, dan metode analisa.

**BAB IV** Analisis Hasil dan Pembahasan, merupakan bab yang menjelaskan proses analisis hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis. Pada bab ini juga akan dijelaskan penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

**BAB V** Penutup merupakan bab yang menjelaskan tentang kesimpulan hasil pengujian hipotesis, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran.